



## PENETAPAN

Nomor : 02/Pdt.Plw/2012/PN.Prob.

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Probolinggo yang memeriksa perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama memberikan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

1. HAJJAH ROHATI,       ibu rumah tangga;
2. HAJI TOHA,           Petani, keduanya bertempat tinggal di jalan KH. Wahid Hasyim No. 37 RT. 6 RW. 1 Kel. Kanigaran, Kecamatan Mayangan (setelah adanya pemekaran menjadi Kecamatan Kanigaran) Kota Probolinggo, dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya 1. HASMOKO BUDIJONO, SH., MH., 2. ANAN HUSAINI. SH. 3. SOEGENG HARIYADI, SH., ketiganya Advokat - Pengacara, berkantor di "HASMOKO BUDIJONO, SH., MH., & Rekan" beralamat Jalan Ikan Paus No. 11, Probolinggo, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 02 Februari 2012, sebagai PARA PELAWAN;

## MELAWAN

1. Dra. NANI SUWATI,   Dirut PT. BPR Syariah "Bumi Rinjani Probolinggo" berkedudukan di Jl Raya dringu No. 110 Kabupaten, dahulu sebagai Pemohon Eksekusi, sekarang sebagai Terlawan I;
2. AGUS MUSLIM/SITI ROHMAWATI, bertempat tinggal di Jalan Sunan Bonang No. 19 RT. 2 RW. 1 Kel. Jrebrenng Wetan, Kec. Kedopak, Kota Probolinggo, dahulu sebagai Termohon Eksekusi, sekarang sebagai Terlawan II;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca dan memperhatikan berkas perkara, surat-surat dan berita acara pemeriksaan perkara ini;



Telah memperhatikan surat Perlawanan Para Pelawan tertanggal 09 Februari 2012 yang diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Probolinggo pada tanggal 09 Februari 2012 dibawah register Nomor: 02/Pdt.Plw/2012/PN.Prob., yang pada pokoknya agar mencabut atau mengangkat sita eksekusi Nomor: 06/Pdt.Fiat.Eks/2011/PN.Prob tanggal 21 Desember 2012;

Telah memperhatikan jawaban Terlawan I tertanggal 12 April 2012, yang pada pokoknya menolak perlawanan Para Pelawan. Sedangkan Terlawan II tidak mengajukan jawaban;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Para Pelawan hadir Kuasa Hukumnya 1. HASMOKO BUDIJONO, SH., MH., 2. ANAN HUSAINI. SH. 3. SOEGENG HARIYADI, SH., sedangkan Terlawan I hadir kuasanya BRURI SANDRA PALUPI, SH., berdasarkan surat surat kuasa khusus tertanggal 22 Februari 2012 dan Terlawan II SITI ROHMAWATI hadir sendiri dipersidangan, kemudian proses mediasi telah dilaksanakan, namun perdamaian tidak tercapai, sebagaimana laporan Mediator tertanggal 29 Maret 2012, selanjutnya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan proses jawab menjawab dan terakhir pemeriksaan bukti-bukti (surat), hingga persidangan selanjutnya Pelawan tidak pernah hadir kembali menghadap persidangan, berdasarkan risalah panggilan/relaas masing tertanggal 16 Juli 2012 untuk sidang tanggal 19 Juli 2012 tanpa memberitahukan tentang ketidakhadirannya atau menunjuk kuasanya yang sah tentang ketidak hadirannya tersebut baik secara lisan maupun tulisan kepada Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Ketua Pengadilan Negeri Probolinggo No. W14-U1/547/Pdt.07/VII/2012 tertanggal 20 Juli 2012 perihal kekurangan biaya perkara perdata Nomor: 02/Pdt.Plw/2012/PN.Prob., biaya perkara telah habis sehingga Pengadilan tidak dapat melaksanakan panggilan sidang sebagaimana mestinya dan kepada Pelawa telah diberitahukan agar Para Pelawan menambah biaya perkara dalam waktu 1 (satu) bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Ketua Pengadilan Negeri Probolinggo No. W14-U1/766/Pdt.07/IX/2012 tertanggal 07 September 2012 perihal kekurangan biaya perkara perdata Nomor: 02/Pdt.Plw/2012/PN.Prob., Para Pelawan tidak juga menambah biaya perkara yang



telah habis sehingga Pengadilan tidak dapat melaksanakan panggilan sidang sebagaimana mestinya dan diminta agar Para Pelawan menambah biaya perkara dalam waktu 1 (satu) bulan;

Menimbang, bahwa terhadap Penggugat atau dalam perkara ini Pelawan tidak datang menghadap Pengadilan Negeri pada hari yang ditentukan itu, meskipun ia dipanggil dengan patut atau tidak pula menyuruh orang lain menghadap mewakilinya, maka surat gugatannya dianggap gugur dan Pelawan dihukum membayar biaya perkara (vide pasal 124 HIR);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan: penambahan biaya perkara harus dibayarkan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah diberitahukan kepada yang bersangkutan, apabila hal ini tidak dilaksanakan maka perkara yang bersangkutan akan dicoret dari buku register perkara (pembatalan pendaftaran);

Menimbang, bahwa Para Pelawan telah dipanggil sebanyak 2 (dua) kali diminta menambah biaya perkara masing-masing tertanggal 20 Juli 2012 dan tanggal 07 September 2012;

Menimbang, bahwa karena ternyata Para Pelawan meskipun telah telah dipanggil sebanyak 2 (dua) kali dan diminta untuk menambah biaya perkara namun tidak juga ditambah, maka perlawanan pelawan haruslah dianggap gugur dan dicoret dari buku register perkara;

Menimbang, bahwa karena perlawanan pelawan telah dinyatakan gugur dan dicoret dari buku register perkara, maka Para Pelawan dinyatakan sebagai pihak yang kalah dan dibebani untuk membayar ongkos perkara, yang besarnya sebagaimana dalam amar penetapan ini;

Mengingat pasal 124 HIR, Undang-Undang Nomor: 2 Tahun 1986 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor: 8 Tahun 2004 tentang Peradilan Umum serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

### **MENETAPKAN**

1. Perkara Perdata Nomor: 02/Pdt.Plw/2012/PN.Prob dinyatakan gugur;
2. Memerintahkan Panitera Muda Perdata Pengadilan Negeri Probolinggo untuk mencoret perlawanan Para Pelawan dari buku register perkara;





3. Menghukum Para Pelawan baik secara sendiri-sendiri maupun secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara yang hingga kini ditetapkan sebesar Rp. 874.000,- (delapan ratus tujuh puluh empat ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari: Senin tanggal 08 Oktober 2012, oleh kami: MUSLIH HARSONO, SH., MH., Hakim pada Pengadilan Negeri Probolinggo sebagai Ketua Majelis, JAMUJI, SH., dan ELA NURLAELA, SH., masing-masing sebagai anggota, penetapan mana diucapkan dimuka persidangan yang terbuka untuk umum pada hari: Rabu, tanggal 10 Oktober 2012, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu DORIS MARKONI, SH., Wakil Panitera pada Pengadilan Negeri tersebut tanpa dihadiri Pelawan maupun Para Terlawan;

Majelis Hakim Tersebut

Ketua,



MUSLIH HARSONO, SH., MH.

Hakim Anggota,

JAMUJI, SH.

Hakim Anggota,

ELA NURLAELA, SH.

Panitera Pengganti,

DORIS MARKONI, SH.

Rincian Ongkos Perkara:

- Pendaftaran	Rp. 30.000,-
- ATK	Rp. 50.000,-
- Panggilan	Rp. 780.000,-
- Redaksi	Rp. 5.000,-
- Leges	Rp. 3.000,-
- Meterai	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 874.000,-

(dua ratus empat puluh empat ribu rupiah);